

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Notaris sebagai pejabat umum telah diberikan kewenangan secara hukum oleh Negara melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUJN). Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya.¹

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJN, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.” Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah memiliki tujuan untuk melayani kepentingan masyarakat luas. Jasa yang diberikan oleh Notaris berkaitan erat dengan persoalan kepercayaan antara para pihak, artinya Negara memberikan kepercayaan yang besar terhadap Notaris. Pasal 15 UUJN mengatur mengenai kewenangan Notaris, yaitu:

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang

¹ Salim, H.S., Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2015), hal.33.

ditetapkan oleh undang-undang.

- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat Akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik tersebut dibatasi oleh 4 (empat) hal, antara lain:²

1. Notaris berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu;
2. Notaris berwenang sepanjang mengenai orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
3. Notaris berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat;
4. Notaris berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Tujuan dibuatnya perjanjian-perjanjian tertulis dihadapan atau dibuat oleh Notaris adalah agar akta tersebut menjadi akta autentik yang dapat digunakan sebagai bukti kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain.

Mengingat begitu besarnya tugas yang menjadi tanggung jawab seorang

² G. H. S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Erlangga, 1996), hal. 49.

notaris maka dibutuhkan adanya suatu kode etik sebagai pedoman bagi notaris dalam bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugasnya. Seluruh tata aturan hidup manusia yang ada tentu memiliki tujuan yang sama yakni tercapainya ketertiban. Bila etika seorang notaris baik maka masyarakat akan percaya terhadap notaris tersebut. Lain halnya bila etika seorang notaris buruk maka masyarakat umum akan tidak percaya terhadap notaris yang bersangkutan.³

Etika dalam sebuah profesi disusun dalam sebuah Kode Etik. Dengan demikian Kode Etik dalam sebuah profesi berhubungan erat dengan nilai sosial manusia yang dibatasi oleh norma-norma yang mengatur sikap dan tingkah laku manusia itu sendiri, agar terjadi keseimbangan kepentingan masing-masing di dalam masyarakat. Jadi norma adalah aturan atau kaidah yang dipakai untuk menilai sesuatu. Paling sedikit ada tiga macam norma sosial yang menjadi pedoman bagi manusia untuk berperilaku dalam masyarakat, yaitu norma kesopanan atau etiket, norma hukum dan norma moral atau etika.⁴

Etika atau sopan santun, mengandung norma yang mengatakan apa yang harus kita lakukan. Selain itu baik etika maupun etiket mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya memberi norma bagi perilaku manusia. Dengan demikian keduanya menyatakan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan.

Bertens⁵ berpendapat, yang dimaksud dengan etika profesi adalah “norma-norma, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh

³ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga kenotariatan Indonesia : perspektif hukum dan etika*, (Yogyakarta : UII Press, 2009), hal.13.

⁴ Riad Ladika Gutan, “Tanggung Jawab Notaris Atas Pelanggaran Kode Etik Dalam Pembuatan Akta Autentik (Studi Kasus Putusan MPW Nomor W29/T.Pem/Not 03/2010/MPW Notaris Provinsi Banten)”. Tesis, Yogyakarta: Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, 2017, hal.5-6.

⁵ K. Bertens, *Etika*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hal. 5-6.

sekelompok orang yang disebut sebagai kalangan professional”. Bertens membagi pengertian etika menjadi 3 (tiga) bagian, sebagaimana dikutip oleh Abdulkadir Muhammad⁶, antara lain:

1. Etika dipakai dalam arti: nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Arti ini disebut juga sebagai ‘sistem nilai’ dalam hidup manusia perseorangan atau hidup bermasyarakat. Misalnya Etika orang Jawa, Etika agama Budha.
2. Etika dipakai dalam arti: kumpulan asas atau nilai moral. Yang dimaksud disini adalah kode etik, misalnya Kode Etik Advokat Indonesia, Kode Etik Notaris Indonesia.
3. Etika dipakai dalam arti: ilmu tentang yang baik atau yang buruk. Arti dipakai di sini sama dengan filsafat moral.

Menurut Herlien Budiono⁷, terdapat 6 (enam) ciri pengembanan profesi Notaris, antara lain:

- a. Jujur, mandiri, tidak berpihak, dan bertanggung jawab;
- b. Mengutamakan pengabdian pada kepentingan masyarakat dan negara;
- c. Tidak mengacu pamrih (disinterestedness);
- d. Rasionalitas yang berarti mengacu kebenaran objektif;
- e. Pesifitas fungsional, yaitu ahli di bidang kenotariatan; dan
- f. Solidaritas antara sesama rekan dengan tujuan menjaga kualitas dan martabat profesi.

⁶ Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006), hal.14.

⁷ Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hal.166.

Notaris dituntut untuk bertindak profesional ketika menjalankan profesinya dan dalam melaksanakan jabatannya, wajib berpegang teguh pada UUJN dan kode etik. Menurut Liliana Tedjosaputro⁸, Pengertian kode etik adalah

“suatu tuntunan bimbingan, atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka yang mempraktekannya.”

Abdul Ghofur Anshori⁹, juga menyebutkan pengertian lain kode etik yaitu:

“norma atau peraturan yang praktis baik secara tertulis maupun tidak tertulis mengenai etika berkaitan dengan sikap serta pengambilan putusan hal-hal fundamental dari nilai dan standar perilaku orang yang dinilai baik atau buruk dalam menjalankan profesinya secara mandiri dirumuskan, ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi profesi.”

Kode etik adalah suatu aturan etika yang berperan untuk menciptakan standar bagi para profesional yang berada dalam organisasi tersebut. Etika sebagai suatu standar dalam kode etik dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Standar-standar etika yang menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab terhadap klien, lembaga (*institution*), dan masyarakat pada umumnya.
- b. Standar-standar etika yang membantu tenaga ahli profesi dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat, apabila mereka menghadapi permasalahan-permasalahan etika dalam pekerjaannya.
- c. Standar-standar etika untuk menjaga reputasi atau nama atau fungsi profesi dalam masyarakat, ketika berhadapan dengan perbuatan-perbuatan jahat dari anggota-anggota tertentu.
- d. Standar etika yang mencerminkan harapan akan moral yang baik dari suatu komunitas, sehingga standar etika dapat menjamin para anggota

⁸ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1999), hal.11.

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, hal.162-163.

profesi untuk menaati kode etik profesi dalam pelayanannya.

- e. Standar etika merupakan dasar untuk menjaga kelakuan dan integritas atau kejujuran dari tenaga ahli profesi.¹⁰

Kode etik yang telah disusun sebagai aturan bagi profesi pasti memiliki tujuan agar terciptanya keselarasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi profesional, adapun dalam hal ini Kode Etik Notaris juga disusun sebagai aturan yang wajib dilaksanakan oleh Notaris. Kode Etik Notaris merupakan kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Notaris. Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya wajib tunduk pada aturan yang ditentukan oleh perkumpulan organisasi Notaris satu-satunya, yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI). Berdasarkan Pasal 82 ayat (1), (2) dan (3) UUJN menentukan bahwa:

- (1) Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris.
- (2) Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia.
- (3) Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris.

INI adalah Organisasi yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum sebagai satu-satunya organisasi jabatan Notaris bagi setiap Notaris di seluruh Indonesia, bercita-cita untuk menjaga dan membina keluhuran martabat dan

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, hal.165.

jabatan Notaris.¹¹ Setiap organisasi, bisa dipastikan memiliki aturan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap anggotanya. Tidak terkecuali dalam organisasi profesi Notaris, dalam kedudukannya sebagai anggota perkumpulan INI. INI sebagai perkumpulan organisasi bagi para Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakkan pelaksanaan kode etik profesi bagi Notaris.

Secara definisi, pengertian Kode Etik Notaris sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 2 Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten Pada 29-30 Mei 2015 adalah:

“Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut ‘Perkumpulan’ berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka setiap anggota Notaris, termasuk pejabat sementara Notaris, dan Notaris Pengganti selama menjalankan tugas dan jabatannya tanpa terkecuali wajib mentaati Kode Etik Notaris.

Notaris dalam melaksanakan jabatannya wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, sebagaimana hal ini diatur pada Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Kewajiban tersebut tidak hanya diatur dalam UUJN saja, namun juga diatur pada Pasal 3 angka (4) Kode Etik Notaris, yaitu:

“Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan Jabatan Notaris wajib berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah,

¹¹ Bagian Mukadimah Anggaran Dasar, Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Bandung 27 Januari 2005.

seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi Sumpah Jabatan Notaris.”

Kode Etik Notaris memuat kewajiban, larangan dan pengecualian bagi Notaris dalam melaksanakan jabatannya. Notaris dapat dikenakan sanksi apabila terbukti telah melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris memiliki fungsi yang bersifat ganda, yaitu:¹²

1. Untuk mengontrol perilaku anggota profesi Notaris agar tidak terjadi penyalahgunaan pengetahuan/ keunggulan yang dimiliki profesi tersebut.
2. Untuk menjaga martabat seorang Notaris.
3. Sebagai aturan yang mengikat profesi Notaris agar dapat mematuhi, memahami dan melaksanakan semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga Notaris dapat bekerja sesuai dengan kemampuannya secara seksama, jujur, amanah dan tidak berpihak.

Kode Etik Notaris disusun dengan tujuan agar profesi Notaris dapat dijalankan dengan profesional dengan motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral.¹³ Apabila dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, Notaris melakukan pelanggaran terhadap undang-undang, maka secara otomatis Notaris tersebut juga melanggar ketentuan yang terdapat dalam Kode Etik Notaris.

INI memiliki badan yang bertugas untuk menegakkan kode etik, yaitu Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas utama untuk melakukan pengawasan

¹² Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hal.104.

¹³ Achmad Ma'arif, "Implementasi Kode Etik Notaris Dalam Aktifitas Notaris Sebagai Pejabat Umum". Tesis, Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2011, hal.6.

dan pembinaan atas pelaksanaan kode etik. Berdasarkan Pasal 1 angka (8) Kode Etik Notaris menentukan, bahwa:

“Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan Kode Etik, harkat dan martabat notaris, yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam Perkumpulan. Dewan Kehormatan terdiri atas:

- a. Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat Nasional;
- b. Dewan Kehormatan Wilayah pada tingkat Propinsi;
- c. Dewan Kehormatan Daerah pada tingkat Kabupaten/ Kota.”

Selanjutnya berdasarkan Pasal 8 Kode Etik Notaris,

“Dewan Kehormatan dapat mencari fakta atau dugaan pelanggaran Kode Etik oleh anggota Perkumpulan atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari anggota Perkumpulan atau orang lain disertai bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran Kode Etik oleh anggota Perkumpulan”.

Menurut ketentuan tersebut, Dewan Kehormatan mewakili Perkumpulan dalam hal pembinaan, pengawasan dan pemberian sanksi dalam penegakan Kode Etik Notaris. Sanksi yang dimaksud atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris berdasarkan Kode Etik Notaris berupa:

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan;
- d. *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota perkumpulan.

Sehingga bilamana ada Notaris yang terbukti melanggar Kode Etik, maka Notaris yang bersangkutan akan terkena sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang telah dilakukan oleh Notaris tersebut.

Kenyataan di lapangan, masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum-oknum Notaris yang menjabat di Kota

Denpasar, Provinsi Bali. Kode etik Notaris telah disepakati secara musyawarah dan mufakat melalui Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang dilaksanakan di Banten pada tahun 2015 lalu. Akan tetapi, pedoman yang mengatur tentang Kode Etik profesi Notaris perlu dilakukan pembahasan kembali. Hal senada disampaikan oleh Ketua Dewan Kehormatan Notaris Provinsi Bali, Dr. Ida Bagus Agung Putra Santika, SH., M.Kn., yang dimuat oleh media cetak *Barometer Bali*, pada tanggal 1 bulan Maret tahun 2023,¹⁴ bahwa

“seiring berkembangnya teknologi, kode etik yang ditetapkan pada tahun 2015 lalu perlu disesuaikan. Pada perkembangannya, kehidupan masyarakat dipermudah dengan sistem *online* atau dengan sistem digital, dimana masyarakat dengan perkembangan teknologi dapat melakukan sesuatu melalui hal-hal yang bersifat digital.”

Mengutip data dari website *Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Bali*, Anggiat Napitupulu, yang menjabat sebagai Kakanwil Kemenkumham Wilayah Bali menyebutkan pada tanggal 9 bulan Februari tahun 2023, terdapat 853 Notaris yang menjabat di wilayah Provinsi Bali. Hal ini menurutnya, merupakan angka yang cukup tinggi sehingga dapat memunculkan persaingan antar Notaris yang cukup tinggi. Hal ini tentu berdampak pada potensi pelanggaran terutama dalam hal kode etik Notaris, karena diyakini bahwa salah satu penyebab terjadinya pelanggaran kode etik adalah persaingan antar Notaris yang cukup tinggi.¹⁵

Berdasarkan data dari Sekretariat Bersama Notaris Kota Denpasar di Denpasar, dari 163 Notaris yang ada di Kota Denpasar setidaknya ada sekitar 20%

¹⁴ Barometer Bali, “Pelanggaran Kode Etik Rentan Seret Notaris Tersangkut Kasus Hukum”. <https://barometerbali.com/2023/03/01/pelanggaran-kode-etik-rentan-seret-notaris-tersangkut-kasus-hukum/>, diakses pada 19 Mei 2023.

¹⁵ Kantor Wilayah Bali Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, “Ingatkan Notaris Untuk Tidak Melanggar Kode Etik dan Peraturan yang Berlaku, Pesan Kakanwil Kemenkumham Bali Agar Bersaing Secara Sehat”. <https://bali.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/5224-ingatkan-notaris-untuk-tidak-melanggar-kode-etik-dan-peraturan-yang-berlaku-pesan-kakanwil-kemenkumham-bali-agar-bersaing-secara-sehat>, diakses pada 19 Mei 2023.

Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik pada tahun 2022. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris di Kota Denpasar Provinsi Bali seperti: masih adanya Notaris yang memberikan papan bunga yang mencantumkan nama jabatan Notaris, adanya penunjuk arah yang tercantum nama dan jabatan Notaris, adanya promosi diri melalui media cetak, maupun elektronik dalam hal pemberian ucapan selamat, belasungkawa, kegiatan pemasaran, dll, yang mencantumkan nama jabatan Notaris. Untuk itu Dewan Kehormatan Notaris diharapkan dapat menertibkan hal-hal tersebut.

Peranan Notaris semakin dibutuhkan keberadaannya dalam membantu masyarakat, baik itu dalam pembuatan badan usaha, akta otentik, perikatan perjanjian, dan transaksi lainnya yang melibatkan beberapa pihak sehingga dalam proses pembuatan sebuah akta, Notaris diharapkan mampu memberikan pelayanan yang terbaik untuk memudahkan masyarakat terutama masyarakat yang awam tentang hukum, tanpa harus melanggar hukum yang telah ditetapkan. Kebutuhan Notaris yang cukup tinggi, persaingan Notaris yang cukup tinggi, dan angka pelanggaran Notaris yang cukup tinggi, merupakan 3 (tiga) alasan kuat yang dipandang oleh saya, Penulis, untuk menjadikan sebagai dasar penelitian terhadap kasus-kasus pelanggaran kode etik khususnya di Wilayah Kota Denpasar. Oleh karena itu dilakukanlah penelitian untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan kode etik oleh Dewan Kehormatan terhadap pelanggaran kode etik. Untuk itu penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PERAN DEWAN KEHORMATAN DAERAH ATAS SANKSI HUKUM PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS DI KOTA DENPASAR”**.

1.2 Rumusan Masalah.

Adapun problematika hukum, sebagaimana yang telah diuraikan pada latar belakang tersebut di atas, maka terdapat dua problematika hukum yang akan dirumuskan di bawah ini:

1. Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan Dewan Kehormatan Notaris kota Denpasar dapat dikatakan efektif?
2. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban Notaris yang terbukti secara sah melakukan pelanggaran kode etik di kota Denpasar?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai peneliti dari penelitian ini sebagai berikut:

1. untuk mengetahui dan menganalisis mengenai sistem pengawasan yang dilakukan Dewan Kehormatan Notaris di kota Denpasar.
2. untuk mengetahui dan menganalisis mengenai bentuk pertanggung jawaban Notaris yang terbukti secara sah melakukan pelanggaran kode etik di kota Denpasar.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dari sisi akademik terutama di bidang hukum, sehingga dapat memberikan kontribusi serta manfaat terhadap praktisi-praktisi hukum terutama di bidang kenotariatan. Beberapa

manfaat penelitian ini seperti, memberikan catatan-catatan terhadap titik lemah pengawasan terhadap Notaris yang ada di kota Denpasar, sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan evaluasi para pengawas terutama Dewan Kehormatan Notaris kota Denpasar, dan memberikan berbagai sudut pandang yang berbeda dari beberapa narasumber ahli, sehingga dapat dijadikan acuan untuk memperbaiki dan memperkuat sisi pengawasan oleh Dewan Kehormatan kota Denpasar, sehingga manfaatnya bisa dirasakan melalui penurunan angka pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum Notaris di kota Denpasar.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah agar dapat memberikan kontribusi kepada:

1. Akademisi, dari penelitian ini diharapkan dapat dilakukan penelitian lebih lanjut lagi sehingga dikemudian hari dapat dihasilkan suatu pemikiran dan pandangan yang lebih maju terkait pengawasan oleh Dewan Kehormatan Notaris terhadap Notaris.
2. Notaris, yaitu dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Notaris untuk selalu mentaati Kode Etik Notaris.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, dibagi menjadi lima sub bab. Pertama, yaitu latar belakang dimana penulis menceritakan tentang urutan peristiwa yang menyebabkan penulis memilih topik penelitian tersebut. Kedua adalah Rumusan Masalah. Ketiga, adalah Tujuan Penelitian. Keempat, adalah Manfaat Penelitian. Kelima, adalah Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, dalam bab ini menjelaskan landasan teoritis dan konseptual yang mengkaji data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

BAB III METODE PENELITIAN, jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang meneliti hukum dari perspektif eksternal dengan objek penelitiannya adalah sikap dan perilaku sosial terhadap hukum, fungsinya untuk memberi penjelasan sejelas-jelasnya tentang perilaku faktual masyarakat terhadap hukum, apakah ada pola perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh norma dari suatu aturan hukum.¹⁶ Pada penelitian empiris, yang dibandingkan adalah aturan yang ada dengan pelaksanaannya atau kenyataan dalam masyarakat (*dasollen dan dassein*),¹⁷ yaitu mengenai pengawasan yang dilakukan Dewan Kehormatan Notaris wilayah Kota Denpasar terkait pelanggaran Kode Etik oleh Notaris di Kota Denpasar

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS, bab ini akan membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang ada dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan oleh penulis, yaitu mengenai sistem pengawasan yang dilakukan Dewan Kehormatan Notaris di Kota Denpasar dan bentuk pertanggung

¹⁶ I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hal.12.

¹⁷ Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hal. 36.

jawaban Notaris yang terbukti secara sah melakukan pelanggaran kode etik di Kota Denpasar.

BAB V PENUTUP, yaitu berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah disampaikan dan saran dari penulis.

